



P U T U S A N

Nomor : 63-K/PMT.III/BDG/AD/VII/2013

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya, yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ABDUL MALIK RIFAI.
Pangkat/NRP : Koptu / 3910311920472.
Jabatan : Ta Provost.
Kesatuan : Secata B Rindam VII/Wrb.
Tempat, tanggal lahir : Tondano, 19 April 1972.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia .
A g a m a : I s l a m .
Tempat tinggal : Asmil Secata B Rindam VII/Wrb Kel. Girian Indah Kec. Girian Kota Bitung.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER TINGGI III SURABAYA, tersebut di atas ;

Memperhatikan : 1. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/85/XII/2012, tanggal 31 Desember 2012 yang pada pokoknya Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Pertama :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, setidaknya di tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-17 Manado, telah melakukan tindak pidana : “Penganiayaan”, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui Pendidikan Secata B Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan TAIF di Noongan Minahasa dan ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP. 3910311920472.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ada masalah dengan Sdr. Stenly Pangalila (Saksi-1) dimana Saksi-1 dituduh mencuri ayam milik Terdakwa akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan dengan cara Saksi-1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

mengganti kerugian Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,-
(dua juta lima ratus ribu rupiah).

- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Hamka

/ (saksi-4) . . .

(Saksi-4) yang menanyakan kepada Terdakwa dimana rumah Sdr. Stenly Pangalila (Saksi-1) yang mencuri ayam, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 selanjutnya menuju ke Tenda Biru dan menunjukkan kepada Saksi-4 rumah Saksi-1 dan tempat jualannya akan tetapi di kedua tempat tersebut Saksi-1 tidak diketemukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu di tempat jualan Saksi-1 yang belum buka.

- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang duduk di atas sepeda motor di depan kios/warung, kemudian Saksi-1 di datangi oleh Terdakwa bersama Sdr. Hamka (Saksi-4) lalu Terdakwa memberikan isyarat kepada Saksi-4 dengan cara menunjuk Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu kios/warung dan Saksi-4 menghampiri dan naik ke atas sepeda motor sehingga duduk bersama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengatakan "coba antar saya kesana" sementara itu Terdakwa berbicara dengan Sdri. Youla Rumagit (Saksi-2), lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 nanti teman saya yang antar karena Saksi-1 mau mendorong roda tempat jualan, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul sebanyak satu kali di bagian dahi kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi-1 dan membawa masuk sebuah mobil warna putih.

- e. Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil, Terdakwa bersama Saksi-4 membawa Saksi-1 menuju kantor Polisi akan tetapi di tengah perjalanan Saksi-1 memohon kepada Saksi-4 untuk tidak dibawa ke kantor Polisi dan meminta dimusyawarahkan saja, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membawa Saksi-1 menuju rumah Sdr. Hendrik (Saksi-7) yang diketahui ikut dalam melakukan pencurian ayam, dan di tengah perjalanan Saksi-4 menelpon Sdr. Ito (Saksi-3) untuk menggantikan menyetir mobil karena Saksi-4 sudah mengantuk, setelah sampai di rumah Saksi-7, ternyata Saksi-7 tidak berada di rumah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa mempunyai teman bernama Sdr. Ipin (Saksi-6) dan mengajak untuk pergi kerumahnya.

- f. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6, Sdr. Hamka (Saksi-4) memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat baju tetapi Saksi-1 kemudian membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 betul atau tidak mencuri ayam kemudian dijawab Saksi-1 benar dengan mengatakan mencuri ayam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa 8 ekor dan 2 ekor ayam milik Saksi-4 dan telah
putusan.mahkamahagung.go.id kepada Sdr. Ahmad Assegaf alias Sdr. Aba
(Saksi-8).

- g. Bahwa pada saat keluar dari rumah Sdr. Ipin (Saksi-6), Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat melewati depan lampu mobil yang sedang menyala waktu akan kerumah Sdr. Aba (Saksi-8) kemudian setelah sampai Terdakwa bersama Saksi-3 turun dari mobil menuju kerumah Saksi-8 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 tetap berada di

/ dalam . . .

dalam mobil di mana posisi Saksi-4 saat itu memegang setir mobil lalu Saksi-1 membuka pintu mobil tersebut dan melarikan diri tetapi Saksi-4 mengetahui dan langsung berteriak "pencuri".

- h. Bahwa karena Saksi-4 berteriak pencuri, Saksi-1 ketakutan dan masuk ke dalam got/saluran air bersembunyi, karena masa sudah berkumpul dan beberapa saat kemudian Saksi-1 ditemukan oleh warga selanjutnya masa menganiaya dan memukuli Saksi-1 dengan menggunakan batu, bambu dan kayu kemudian ditolong Sdri. Rehan Mamonto (Saksi-8) lalu memberikan baju dan celana.
- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pada saat melakukan pencarian terhadap Saksi-1, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ono yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah ditemukan dan berada di rumah salah satu warga.
- j. Bahwa pada saat Saksi-1 dijemput Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Sdri. Rehan Mamonto (Saksi-8), Saksi-1 ditampar satu kali di bagian pipi sebelah kiri oleh Terdakwa kemudian membawa keluar Saksi-1 dengan cara merangkul.
- k. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 dituduh telah mencuri ayam milik Sdr. Hamka (Saksi-4) dan berusaha untuk melarikan diri pada saat dibawa ke rumah Sdr. Aba (Saksi-8) yang kemudian ditangkap dan di hakimi oleh masa atau warga.
- l. Bahwa akibat kejadian tersebut, Saksi-1 mengalami :
- Luka memar di mata sebelah kiri dengan ukuran 4x3 cm;
 - Luka lecet di lutut kaki kanan dengan ukuran 5 cm;
 - Luka lecet di kaki kiri bagian bawah dengan ukuran 2 cm;
 - Luka lecet di kaki kanan bawah dengan ukuran 3 cm.
 - Luka memar di bokong kanan ukuran 14 cm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hal tersebut di atas sesuai Visum Et Repertum dari putusan.mahkamahagung.go.id
Rumah Sakit Umum Daerah Bitung Nomor : 445/TU/RSUD-Bitung/07/II/2012, tanggal 02 Pebruari 2012, A.n Stenly Pangalila yang ditanda tangani oleh dr. Ansje Panelewen.

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini, yaitu pada tanggal dua puluh tiga bulan Januari tahun dua ribu dua belas atau setidaknya pada waktu-waktu dalam tahun dua ribu dua belas di Kel. Bitung Timur Kec. Maesa Kota Bitung, setidaknya di tempat yang termasuk dalam wewenang Pengadilan Militer III-

/ 17 Manado . . .

17 Manado, telah melakukan tindak pidana : "Barang siapa secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AD sejak tahun 1991 melalui Pendidikan Secata B Rindam VII/Wrb, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, dilanjutkan dengan kejuruan TAIF di Noongan Minahasa dan ditempatkan di Secata B Rindam VII/Wrb sampai dengan terjadinya perbuatan yang menjadi perkara ini dengan Pangkat Koptu NRP. 3910311920472.
- b. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah ada masalah dengan Sdr. Stenly Pangalila (Saksi-1) dimana Saksi-1 dituduh mencuri ayam milik Terdakwa akan tetapi masalah tersebut sudah diselesaikan dengan cara Saksi-1 mengganti kerugian Terdakwa sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- c. Bahwa Terdakwa pada tanggal 22 Januari 2012 sekira pukul 21.00 Wita menerima telepon dari Sdr. Hamka (Saksi-4) yang menanyakan kepada Terdakwa dimana rumah Sdr. Stenly Pangalila (Saksi-1) yang mencuri ayam, kemudian Terdakwa dijemput oleh Saksi-4 selanjutnya menuju ke tenda biru dan menunjukkan kepada Saksi-4 rumah Saksi-1 dan tempat jualannya akan tetapi di kedua tempat tersebut Saksi-1 tidak diketemukan, kemudian Terdakwa dan Saksi-4 menunggu di tempat jualan Saksi-1 yang belum buka.
- d. Bahwa pada tanggal 23 Januari 2012 sekitar pukul 02.30 Wita, Terdakwa dan Saksi-4 melihat Saksi-1 sedang duduk di atas sepeda motor di depan kios/warung,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

kemudian Saksi-1 diantar oleh Terdakwa bersama Sdr. Hamka (Saksi-4) lalu Terdakwa memberikan isyarat kepada Saksi-4 dengan cara menunjuk Saksi-1, kemudian Terdakwa pergi ke salah satu kios/warung dan Saksi-4 menghampiri dan naik ke atas sepeda motor sehingga duduk bersama Saksi-1, kemudian Saksi-4 mengatakan "coba antar saya kesana" sementara itu Terdakwa berbicara dengan Sdr. Youla Rumagit (Saksi-2), lalu Saksi-1 mengatakan kepada Saksi-4 nanti teman saya yang antar karena Saksi-1 mau mendorong roda tempat jualan, tiba-tiba Terdakwa datang langsung memukul sebanyak satu kali di bagian dahi kemudian Terdakwa memegang rambut Saksi-1 dan membawa masuk sebuah mobil warna putih.

- e. Bahwa kemudian dengan menggunakan mobil, Terdakwa bersama Saksi-4 membawa Saksi-1 menuju kantor Polisi akan tetapi di tengah perjalanan Saksi-1 memohon kepada Saksi-4 untuk tidak dibawa ke kantor Polisi dan

/ meminta . . .

meminta dimusyawarahkan saja, selanjutnya Terdakwa dan Saksi-4 membawa Saksi-1 menuju rumah Sdr. Hendrik (Saksi-7) yang diketahui ikut dalam melakukan pencurian ayam, dan di tengah perjalanan Saksi-4 menelpon Sdr. Ito (Saksi-3) untuk menggantikan menyetir mobil karena Saksi-4 sudah mengantuk, setelah sampai di rumah Saksi-7, ternyata Saksi-7 tidak berada di rumah, kemudian Saksi-3 menyampaikan kepada Saksi-4 bahwa mempunyai teman bernama Sdr. Ipin (Saksi-6) dan mengajak untuk pergi kerumahnya.

- f. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-6, Sdr. Hamka (Saksi-4) memerintahkan Saksi-1 untuk mengangkat baju tetapi Saksi-1 kemudian membuka baju dan celananya sampai telanjang bulat, kemudian Saksi-4 menanyakan kepada Saksi-1 betul atau tidak mencuri ayam kemudian dijawab Saksi-1 benar dengan mengatakan mencuri ayam Terdakwa 8 ekor dan 2 ekor ayam milik Saksi-4 dan telah dijual kepada Sdr. Ahmad Assegaf alias Sdr. Aba (Saksi-8).
- g. Bahwa pada saat keluar dari rumah Sdr. Ipin (Saksi-6), Saksi-1 dalam keadaan telanjang bulat melewati depan lampu mobil yang sedang menyala waktu akan kerumah Sdr. Aba (Saksi-8) kemudian setelah sampai Terdakwa bersama Saksi-3 turun dari mobil menuju kerumah Saksi-8 sedangkan Saksi-1 bersama Saksi-4 tetap berada di dalam mobil di mana posisi Saksi-4 saat itu memegang setir mobil lalu Saksi-1 membuka pintu mobil tersebut dan melarikan diri tetapi Saksi-4 mengetahui dan langsung berteriak "pencuri".

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

n. Bahwa karena Saksi-4 bertolak pencuri, Saksi-1 putusan.mahkamahagung.go.id

- n. Bahwa karena Saksi-4 bertolak pencuri, Saksi-1 putusan.mahkamahagung.go.id
- berakutatan dan masuk ke dalam got/saluran air bersembunyi, karena masa sudah berkumpul dan beberapa saat kemudian Saksi-1 ditemukan oleh warga selanjutnya masa menganiaya dan memukuli Saksi-1 dengan menggunakan batu, bambu dan kayu kemudian ditolong Sdri. Rehan Mamonto (Saksi-8) lalu memberikan baju dan celana.
- i. Bahwa Terdakwa dan Saksi-4 pada saat melakukan pencarian terhadap Saksi-1, Terdakwa menerima telpon dari Sdr. Ono yang memberitahukan bahwa Saksi-1 telah ditemukan dan berada di rumah salah satu warga.
- j. Bahwa pada saat Saksi-1 dijemput Terdakwa dan Saksi-4 di rumah Sdri. Rehan Mamonto (Saksi-8), Saksi-1 ditampar satu kali di bagian pipi sebelah kiri oleh Terdakwa kemudian membawa keluar Saksi-1 dengan cara merangkul.
- k. Bahwa yang menjadi penyebab Terdakwa melakukan pemukulan/penganiayaan terhadap Saksi-1, karena Saksi-1 dituduh telah mencuri ayam milik Sdr. Hamka (Saksi-4) dan berusaha untuk melarikan diri pada saat di bawa ke rumah Sdr. Aba (Saksi-8) yang kemudian ditangkap dan di hakimi oleh masa atau warga.

/ Berpendapat . . .

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

- Pertama : Pasal 351 ayat (1) KUHP.
Atau
Kedua : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

2. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

a. Terdakwa ABDUL MALIK RIFAI, Koptu NRP. 3910311920472 terbukti bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Perbuatan tidak menyenangkan”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP.

b. Mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman dengan :

Pidana Penjara selama 5 (lima) bulan.

c. Barang bukti berupa surat-surat :

- 1 (satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung Nomor : 445/TU/RSUD-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Bitung/07/II/2012, tanggal 02 Februari 2012, A.n Stenly Pangalila.
putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar foto korban, A.n Stenly Pangalila.
- 1 (satu) lembar foto lokasi kebun kangkung.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Membaca : 1. Berkas Perkara dan Berita Acara Sidang dalam perkara ini, serta Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 06-K/PM III-17/AD/II/2013, tanggal 20 Mei 2013 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Menyatakan Terdakwa ABDUL MALIK RIFAI, Koptu NRP. 3910311920472 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perbuatan tidak menyenangkan".

- b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Penjara selama 6 (enam) bulan.

- c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat-surat :

/ 1) 1 (satu) . . .

- 1) 1(satu) lembar Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Bitung No : 445/TU/RSUD-Bitung/07/II/2012 tanggal 02 Februari 2012, A.n Stenly Pangalila.
- 2) 1 (satu) lembar foto korban, A.n Stenly Pangalila;
- 3) 1 (satu) lembar foto lokasi kebun kangkung

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

- 2. Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/03-K/PM.III-17/AD/V/2013, tanggal 20 Mei 2013.

- 3. Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 24 Mei 2013.

Menimbang : Bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 20 Mei 2013 terhadap Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 06-K/ PM III-17/AD/II/2013, tanggal 20 Mei 2013, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keberatan Pertama.

Bahwa sejak pbanding mengikuti jalannya sidang mulai dari awal persidangan hingga jatuhnya putusan terhadap diri pbanding, pbanding merasakan adanya suatu kejanggalan-kejanggalan diantaranya :

1. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya pembuktian unsur melawan hukum tidak mengaitkan (Jo) dengan pasal 55 KUHP atau penyertaan. Berdasarkan keterangan para Saksi maupun Terdakwa di persidangan, pbanding hanya ikut membantu menyelesaikan permasalahan pencurian ayam yang dilakukan oleh Saksi-1 terhadap ayam milik Saksi-4.
2. Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya unsur memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan mengenai mencium pantat ayam, masuk ke kandang babi di depan masyarakat hanya mempertimbangkan keterangan dari Saksi-1. Keterangan dari Saksi lainnya tidak ada yang mendukung mengenai keterangan tersebut.

Bahwa terlihat dengan jelas Majelis Hakim menunjukkan hal yang tidak patut dilakukan karena Majelis Hakim hanya mempertimbangkan keterangan satu orang Saksi, sebagaimana diatur di dalam pasal 173 ayat (2) UU Nomor : 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dinyatakan :

“Keterangan seorang Saksi saja tidak cukup membuktikan bahwa Terdakwa bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya”.

- / 3. Bahwa ...
3. Bahwa mengenai tindakan pemaksaan lainnya sebagaimana diuraikan di dalam pertimbangan Majelis Hakim, Saksi-1 adalah pria dewasa yang sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Secara logika dan akal sehat, Saksi-1 dapat menolak dengan tegas perbuatan pemaksaan yang dilakukan oleh pbanding. Berteriak minta tolong atas pemaksaan yang dilakukan oleh pbanding adalah tindakan yang paling logis karena tindakan pbanding dilakukan di tempat terbuka dan ada orang lain di sekitarnya, kecuali untuk tindakan pbanding yang menyuruh Saksi-1 untuk menjilat pantat ayam dan masuk ke dalam kandang babi tidak ada orang yang melihat perbuatan tersebut.

Keberatan Kedua.

1. Bahwa berdasarkan rumusan kekerasan sebagaimana tertulis dalam putusan Majelis Hakim Nomor : 06-K/PM.III-17/AD/II/2013, tanggal 20 Mei 2013 halaman delapan menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah perbuatan yang dilakukan Sipelaku/Terdakwa yang menggunakan tenaga atau kekerasan fisik terhadap orang lain dengan tujuan membuat sakit atau menderita adapun cara yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

dapat berupa memukul, menendang, mencekik dan sebagainya. Dalam perkara aquo, terungkap dalam persidangan bahwa Saksi-1 mendapatkan luka-luka karena dikejar oleh massa. Tujuan atau niat pembanding melakukan penarikan rambut Saksi-1 dan menampar Saksi-1 bukan untuk membuat sakit atau menderita Saksi-1.

2. Bahwa merupakan suatu fakta hukum yang tidak terbantahkan Saksi-1 memberikan keterangan menggunakan jam tangan, baru pada saat pemeriksaan barang bukti ada foto Saksi-1 pada saat melapor tidak menggunakan jam tangan. Ada indikasi walaupun Saksi-1 sudah disumpah namun tidak memberikan keterangan yang sebenarnya.
3. Bahwa dalam Pasal 177 UU 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, disebutkan sebagai berikut :
 - a. Petunjuk adalah perbuatan, kejadian, atau keadaan yang karena persesuaiannya, baik antara satu dan yang lain maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa sudah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
 - b. Petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat diperoleh dari:
 - 1). Keterangan Saksi;
 - 2). Keterangan Terdakwa; dan/atau
 - 3). Surat.
 - c. Penilaian atas kekuatan pembuktian dari suatu petunjuk dalam setiap keadaan tertentu dilakukan oleh Hakim dengan arif dan bijaksana sesudah ia mengadakan pemeriksaan dengan penuh kecermatan dan kesaksamaan berdasarkan hati nuraninya.

/ Bahwa . . .

Bahwa pada kenyataannya dan fakta dipersidangan petunjuk yang dipergunakan Majelis Hakim tingkat pertama dalam memutus perkara aquo hanya berdasarkan kesaksian/keterangan dari Saksi-1, karena keterangan pembanding tidak disumpah, maka keterangannya tidak ada yang dipertimbangkan sama sekali.

Keberatan Ketiga.

1. Bahwa dalam putusan perkara aquo yang berbunyi :

Memidana Terdakwa dengan Pidana pokok : 6 bulan penjara.

Bagi pembanding adalah sangat tidak adil dan sangat berat, karena dalam persidangan tingkat pertama pembanding dengan jujur dan terus terang berusaha mengungkapkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

semua yang terjadi dengan harapan ada kejelasan dalam putusan. Dalam putusan ini, bahwa pembanding sebenarnya tidak melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan. Dengan karakteristik Militer yang terbiasa keras, maka pembanding dijerat dengan pasal 335 ayat (1). Semua orang dapat dijerat dengan pasal ini. Pembanding merasa heran banyak tindak pidana lainnya yang lebih berat diputus dengan putusan yang lebih ringan, sedangkan putusan yang dijatuhkan terhadap pembanding melampaui tuntutan yang diajukan oleh Oditur Militer, walaupun keputusan ada ditangan Majelis, akan tetapi hal ini merupakan ketidakadilan yang dialami pembanding.

2. Bahwa dalam putusan tersebut ternyata Yudex Facti yang telah menjatuhkan putusan dimaksud di atas ternyata tidak memberikan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat dan seolah-olah putusan tersebut bersifat balas dendam, sedangkan dalam teori hukum di Indonesia dikenal dengan penghukuman bukanlah sifatnya untuk balas dendam akan tetapi haruslah untuk mendidik, sehingga apa yang telah diterapkan oleh Yudex Facti tersebut sangatlah bertentangan dengan azas dimaksud.

Menimbang : Bahwa atas Memori Banding Penasehat Hukum Terdakwa, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang : Bahwa terhadap keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan pertama Terdakwa dalam memori banding poin. 1, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam memeriksa perkara Terdakwa berdasarkan pada tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam surat dakwaannya, dalam hal ini pasal tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer tidak mengaitkan (Jo) dengan pasal 55 KUHP sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah benar dalam penerapan pasalnya. Untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding menolak keberatan Terdakwa tersebut.

/ 2. Terhadap . . .

2. Terhadap keberatan pertama poin. 2 dan 3, serta keberatan kedua poin. 3 Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, berpendapat bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan semua bukti yang diperoleh dari keterangan para saksi maupun alat bukti berupa petunjuk lainnya yang saling bersesuaian sehingga memberikan suatu keyakinan kepada Majelis Hakim tentang tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

3. Terhadap keberatan kedua Terdakwa dalam memori banding poin. 1 menyebutkan bahwa Terdakwa merasa tujuan dan niat dari Terdakwa tersebut bukan untuk membuat sakit Saksi-1, tetapi Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai hal ini bukan hanya dari segi tujuan dan niat Terdakwa tersebut melainkan akibat yang ditimbulkan bagi diri Saksi-1 atas perbuatan Terdakwa tersebut, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat pertimbangan pembuktian unsur tindak pidana bahwa telah terjadinya tindak kekerasan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut sudah benar dan oleh karenanya keberatan Terdakwa tersebut tidak dapat diterima.

4. Terhadap keberatan kedua Terdakwa dalam memori banding poin. 2 Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak ada relevansinya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karenanya Majelis hakim Tingkat Banding tidak perlu menanggapinya dan mengabaikan keberatan Terdakwa tersebut.

5. Terhadap keberatan ketiga Terdakwa dalam memori bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut tidak dapat diterima, karena setelah mempelajari dan mengkaji Berita Acara Sidang dan Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, apa yang menjadikan keberatan mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan dan dihadapkan dengan kesalahan Terdakwa tidak selalu harus sama atau lebih rendah dengan Tuntutan Oditur Militer, karena perbedaan pandangan tentang rasa keadilan.

Menimbang : Bahwa setelah membaca dan menanggapi keberatan Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding menyimpulkan bahwa apa yang menjadi keberatan Terdakwa tersebut pada pokoknya yaitu mengenai lamanya pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama terhadap diri Terdakwa, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam diktum putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap penjatuhan pidana penjara selama 6 (enam) bulan oleh Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa pidana penjara yang dijatuhkan terhadap Terdakwa dipandang sudah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa oleh karena itu Putusan Pengadilan Tingkat Pertama tersebut harus dikuatkan.

Menimbang : Bahwa mengenai pertimbangan pembuktian unsur-unsur tindak pidana dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : 06-K/

/ PM.III-17/ . . .

PM.III-17/AD/II/2013, tanggal 20 Mei 2013 yang menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Perbuatan tidak menyenangkan" sebagaimana diatur dalam Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat putusan tersebut sudah tepat dan benar sesuai dengan fakta hukum, oleh karena itu pertimbangan tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan menjadikan pendapat Majelis Hakim Tingkat Banding dalam putusan.mahkamahagung.go.id mengadili perkara ini.

- Menimbang : Bahwa terhadap pertimbangan selebihnya dalam Putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sudah tepat dan benar oleh karena itu perlu dikuatkan.
- Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 335 ayat (1) Ke-1 KUHP dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ABDUL MALIK RIFAI, Koptu NRP. 3910311920472.
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Militer III-17 Manado Nomor : 06-K/ PM III-17/AD/ II/2013, tanggal 20 Mei 2013, untuk seluruhnya.
3. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).
4. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan resmi putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Pengadilan Militer III-17 Manado.

/ Demikian . . .

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 15 Agustus 2013 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh BAMBANG ARIBOWO, SH.,MH KOLONEL SUS NRP 516764 sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Hakim Ketua serta SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 105974 dan HARIYADI EKO PURNOMO, SH KOLONEL CHK NRP 33653 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera MUHAMMAD SALEH, SH KAPTEN CHK NRP 11010001540671, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

Cap/Ttd

BAMBANG ARIBOWO, SH.,MH
KOLONEL SUS NRP 516764

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

SINOENG HARDJANTI, SH.,M.Hum
KOLONEL LAUT (KH/W) NRP 10537/P

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

HARIYADI EKO PURNOMO, SH
KOLONEL CHK NRP 33653

PANITERA

Ttd

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671

Salinan putusan sesuai aslinya
PANITERA

MUHAMMAD SALEH, SH
KAPTEN CHK NRP 11010001540671